

BUPATI KLATEN SALURKAN 30 RIBU LITER AIR BERSIH KE WARGA LERENG MERAPI



Sumber gambar :

<https://jogja.tribunnews.com/2023/08/22/sebanyak-30-ribu-liter-air-bersih-disalurkan-bagi-warga-klaten-di-lereng-merapi>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Warga lereng Gunung Merapi mulai merasakan dampak kekeringan di musim kemarau kali ini. Kondisi itu langsung direspons Bupati Klaten Sri Mulyani dengan menyalurkan air bersih di dua desa yakni Sidorejo dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Selasa (22/8).

Total ada 30 ribu liter air bersih yang disalurkan di dua desa tersebut. Bantuan air bersih itu bisa dimanfaatkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat bak milik warga yang selama ini menampung air hujan telah habis digunakan di musim kemarau.

Lokasi penyaluran air bersih pertama dilaksanakan di Desa Sidorejo. Tampak warga yang antusias, mengantre dengan membawa jeriken untuk mendapatkan air bersih. Sementara Bupati Klaten Sri Mulyani dengan sigap mengisi jeriken milik warga melalui selang yang tersambung dengan truk milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten.

“Kami menyerahkan bantuan dropping air bersih di Sidorejo. Setiap tahunnya kami menyalurkan untuk warga. Sampai hari ini kami sudah menyalurkan sebanyak 210 tangki,” ucap Sri Mulyani usai menyalurkan air bersih di Desa Sidorejo.

Dia berharap dengan penyaluran air bersih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lereng Gunung Merapi. Terutama bisa meringankan beban warga dalam memenuhi

kebutuhan air bersih sehari-hari. Mengingat ada juga warga yang harus membeli air bersih hingga merogoh kocek ratusan ribu rupiah.

"Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di musim kemarau ini, warga Kemalang selain mengandalkan bantuan dropping air bersih dari Pemkab juga memanfaatkan sumber air Bebeng yang ada di Sleman," ucap Mulyani.

Namun, lanjut dia, sumber air Bebeng belum bisa maksimal memenuhi kebutuhan warga di Sidorejo. Mengingat ada infrastruktur berupa pipa penyalur air yang bocor. Untuk itu, bupati telah meminta BPBD Klaten dan PDAM Klaten untuk melakukan asesmen.

"Semoga bantuan air bersih yang kami berikan ini bermanfaat. Harapan kami semoga segera turun hujan sehingga warga tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT 16/RW 06, Desa Sidorejo, Jenarto mengapresiasi bantuan air bersih yang disalurkan Pemkab Klaten. Meski begitu, dia berharap ada solusi jangka panjang, sehingga warga tidak kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kemarau.

Solusi itu, kata dia, bisa dengan membangun bak penampungan tadah air hujan berkapasitas besar.

"Jadi tinggal desa saja yang perlu menyiapkan lahan untuk dibangun bak penampungan kapasitas besar itu. Harapannya saat musim kemarau tiba bisa dimanfaatkan," ucap Jenarto.

Dia pun membenarkan jika selama ini warga juga memanfaatkan sumber air Bebeng. Meski sumber air di sana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga. Namun, setidaknya bisa mengurangi pembelian air bersih warga lereng Merapi, dari semula 10 tangki menjadi empat tangki.

Diketahui, setidaknya ada 1.000 rumah tangga yang memanfaatkan sumber air Bebeng itu. Tapi masih ada 500 kepala keluarga (KK) yang rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. **(ren/ria)**

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/842765357/bupati-klaten-salurkan-30-ribu-liter-air-bersih-ke-warga-lereng-merapi?page=2>, "Bupati Klaten Salurkan 30 Ribu Liter Air Bersih ke Warga Lereng Merapi", tanggal 22 Agustus 2023
2. <https://newsmaker.tribunnews.com/2023/08/22/kurangi-beban-warga-lereng-merapi-bupati-sri-mulyani-drop-air-bersih-di-desa-sidorejo-tegalmulyo>, "Kurangi Bebas Warga Lereng Merapi, Bupati Sri Mulyani Drop Air Bersih di Desa Sidorejo dan Tegalmulyo", tanggal 22 Agustus 2023

3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6889991/bupati-klaten-pimpin-penyaluran-bantuan-air-bersih-ke-desa-gunung-merapi>, “Bupati Klaten Pimpin Penyaluran Bantuan Air Bersih ke Desa Gunung Merapi”, tanggal 22 Agustus 2023

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi